



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA, PAKAIAN DINAS ATRIBUT
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman, kerapian, wibawa, dan motivasi kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu diatur Pedoman Hari Kerja, Jam Kerja, Pakaian Dinas Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma tentang Pedoman Hari Kerja, Jam Kerja, Pakaian Dinas Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bdan Usaha

Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
6. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Seluma Nomor 19 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA, CUTI, PAKAIAN DINAS ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Jam Kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. hari kerja dan jam kerja;
- b. pakaian dinas dan atribut.

BAB III
HARI KERJA DAN JAM KERJA
Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja serta menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Kewajiban masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi elektronik.
- (3) Ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pemerintah Desa adalah 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Jam kerja bagi Kepala desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 s/d 14.00 WIB

hari Jum'at : Pukul 07.30 s/d 14.30 WIB

hari Sabtu : Pukul 07.30 s/d 14.30 WIB

- (5) Ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, di tiap- tiap Desa di atur dalam Peraturan Desa.

BAB IV
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa

Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa, terdiri dari:
 - a. pakaian dinas Kepala Desa;
 - b. pakaian dinas Perangkat Desa.
- (2) Pakaian Dinas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pakaian dinas Harian, disingkat PDH;
 - b. pakaian dinas Upacara, disingkat PDU;
 - c. PDH Batik;
- (3) Pakaian Dinas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH batik;
- (4) Jenis Pakaian Dinas lainnya, yaitu pakaian Olahraga.

Pasal 5

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

Paragraf 1

Pakaian Dinas

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDH khaki
 1. PDH khaki Kepala Desa Pria;
 2. PDH khaki Kepala Desa Wanita.
 - b. PDU
 1. PDU Kepala Desa Pria;

2. PDU Kepala Desa Wanita.
- c. PDH Batik
 1. PDH Kepala Desa Pria;
 2. PDH Kepala Desa Wanita.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (3) PDH khaki Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. PDH Khaki Kepala Desa Pria, terdiri dari :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Kepala Desa Wanita, terdiri dari :
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki;
 3. sepatu pantofel warna hitam;
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. PDU Kepala Desa Pria terdiri dari :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
 - b. PDU Kepala Desa Wanita terdiri dari :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. sepatu Pantofel warna putih.
 - c. PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. PDH batik untuk Kepala Desa pria:
 1. kemeja batik lengan pendek atau panjang batik khas daerah;
 2. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
- (6) Pakaian dinas perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. PDH khaki untuk Perangkat Desa pria:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan

3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH khaki untuk Perangkat Desa wanita:

1. baju lengan pendek, warna khaki;
2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
3. ikat pinggang nilon warna hitam;
4. sepatu warna hitam;
5. kerudung warna khaki bagi yang beragama Islam;

c. PDH untuk perangkat desa wanita hamil menyesuaikan.

d. PDH Batik untuk Perangkat Desa pria:

1. kemeja batik lengan pendek atau panjang batik khas daerah;
2. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);

e. PDH Batik untuk Perangkat Desa Wanita:

1. kemeja batik lengan pendek atau panjang batik khas daerah;
2. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);

Paragraf 2

Jenis Pakaian Dinas Perangkat desa lainnya

Pasal 7

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dipakai setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olahraga.

BAB VI

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 8

- (1) Atribut PDH Kepala Desa terdiri dari nama dan lambang Kabupaten, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa;
- (2) Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa. Sebelah kanan nama desa.

Pasal 9

- (1) Atribut pakaian dinas Perangkat Desa terdiri dari :
- a. lambang Kabupaten ;
 - b. Kecamatan disebelah kanan.

Bagian Kedua

Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 10

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Kabupaten Seluma dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.
- (2) Nama lokasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Kecamatan dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan.

BAB VII

PENGGUNAAN DAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 11

- (1)PDH warna Khaki dipakai pada hari Senin dan Selasa;
- (2)Batik dipakai pada hari kamis;
- (3)Pakaian olahraga dipakai pada hari Jum'at;
- (4)Pakaian dinas PDU, dipakai pada kegiatan atau hari tertentu;
- (5)Ketentuan mengenai Pakaian Dinas serta Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tiap-tiap Desa dapat di atur dalam Peraturan Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan pemerintah desa dilakukan oleh Camat.


BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Bagi desa yang telah menggunakan pakaian dinas lainnya sebelum ditetapkan Peraturan ini, diwajibkan untuk segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.


BAB X
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 13 Juni 2023
BUPATI SELUMA,


ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 13 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,


H. HADIANITO

WITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR.....